

# HUKUM ACARA SERTA MEKANISME, TAHAPAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024

Oleh:  
**Triyono Edy Budhiarto**  
Panitera Konstitusi Ahli Utama/  
Plt. Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara Perselisihan Hasil  
Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2024  
Bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Musamus  
Merauke, 14 - 15 Oktober 2024

# **DASAR HUKUM**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

# PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



# OBJEK PERSELISIHAN



## OBJEK PERSELISIHAN

**Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:**

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
- pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

# PARA PIHAK



## Lanjutan ...

- **Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait** dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan
- **Surat kuasa khusus** dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa
- **Surat keterangan** pendamping dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, atau Pihak Terkait serta pendamping masing-masing
- **Penerima kuasa**, dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk **1 (satu) kali** keperluan agenda persidangan

# PERMOHONAN

1. Permohonan dapat diajukan melalui **luring (*offline*)** dan melalui **daring (*online*)**
2. Permohonan dapat diajukan oleh **pasangan calon** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, atau **Pemantau Pemilihan**.
3. Permohonan diajukan **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon
4. **Permohonan Pemohon**, sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - Permohonan
  - surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pemohon dan kuasa hukum dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada advokat, harus disertai fotokopi **kartu tanda advokat** yang masih berlaku
  - alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung permohonan
5. Permohonan melalui luring (*offline*) dan melalui daring (*online*) hanya dapat diajukan **1 (satu) kali** selama tenggang waktu pengajuan Permohonan



# PENGHITUNGAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling paling lama **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan



Penetapan Hasil Pemilihan  
27 Nov - 16 Des 2024

**Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, pukul 10.00 WIB**

**Kamis, 5 Des 2024**  
s.d. 24.00 WIB

**Jumat, 6 Des 2024**  
08.00-24.00 WIB

**Senin, 9 Des 2024**  
08-00- 24.00 WIB

**Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB**

**Senin, 16 Des 2024**  
s.d. 24.00 WIB

**Selasa, 17 Des 2024**  
08.00-24.00 WIB

**Rabu, 18 Des 2024**  
08-00- 24.00 WIB

## Catatan:

\*\* Mahkamah memaknai **penetapan** dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon

# SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

**Permohonan Pemohon**, antara lain memuat:

- a. **Nama dan alamat** Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat
- b. Uraian yang jelas mengenai, antara lain:
  - 1) **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan
  - 2) **Tenggang waktu pengajuan permohonan**, memuat penjelasan mengenai waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah
  - 3) **Kedudukan hukum Pemohon**, memuat penjelasan sebagai **pasangan calon** Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau **Pemantau Pemilihan** dalam hal pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon
  - 4) **Alasan-alasan permohonan (posita)**, antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
  - 5) **Hal-hal yang dimohonkan (petitum)**, memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

## PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS” PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158 UU 10/2016)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$

### Catatan:

**Pasal 158 UU 10/2016** akan diberlakukan setelah **Pemeriksaan Persidangan** atau dipertimbangkan setelah **Pemeriksaan Persidangan** (lanjutan) bersama-sama dengan Pokok Permohonan

Permohonan **tetap menguraikan Pasal 158 UU 10/2016** dalam kedudukan hukum dengan menghubungkannya pada Pokok Permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan **Pasal 158 UU 10/2016** dapat ditunda keberlakuannya sehingga harus dibuktikan dalam **Pemeriksaan Persidangan** (lanjutan)

# PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR

**Provinsi** dengan jumlah penduduk sampai dengan **2.000.000 (dua juta) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Contoh

## Jumlah Penduduk:

Provinsi X berpenduduk **1.905.121** jiwa, sehingga masuk kategori **2%**.

## Perolehan Suara:

PASLON	PEROLEHAN SUARA
Pasangan Calon ( <b>Paslon 1</b> )	<b>637.200 suara</b>
Pasangan Calon (Paslon 2)	601.500 suara
Pasangan Calon (Paslon 3)	598.600 suara
Total suara sah	<b>1.837.300 suara</b>

## Cara Penghitungan:

$2\% \times 1.837.300 = 36.746$  suara

- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2:  $637.200 - 601.500 = 35.700$  suara
- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 3:  $637.200 - 598.600 = 38.600$  suara

## Kesimpulan:

- Paslon 2 memperoleh selisih suara dengan Paslon 1 sebesar **35.700** suara atau **kurang** dari **36.746** suara (**memenuhi syarat**)
- Paslon 3 memperoleh selisih suara dengan Paslon 1 sebesar **38.600** suara atau **lebih** dari **36.746** suara (**tidak memenuhi syarat**)

## TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (*OFFLINE*)

- a. Permohonan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak **4 (empat) rangkap** yang salah satunya asli dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum dan daftar alat bukti yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum beserta alat bukti
- b. Permohonan yang diajukan oleh Pemantau Pemilihan, ditandatangani oleh pihak yang diberi wewenang mewakili Pemantau Pemilihan sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau kuasa hukum
- c. Permohonan disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan
- d. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak **2 (dua) rangkap** dengan ketentuan:
  - **1 (satu) eksemplar** dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - **1 (satu) eksemplar** lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti
- e. Daftar alat bukti dan pembubuhan bea meterai disesuaikan dengan nomor alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.
- f. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti

## TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (*ONLINE*)

- a. Permohonan dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.doc/.docx) dan .pdf.
- b. Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen .pdf telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum
- c. Asli Permohonan digandakan sebanyak **3 (tiga) rangkap** dan diserahkan kepada Mahkamah dilampirkan daftar alat bukti serta disertai dengan alat bukti
  - Penyerahan Permohonan disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan
  - Alat bukti berupa surat/tulisan, disampaikan sebanyak **4 (empat) rangkap** dengan ketentuan:
    - **1 (satu) eksemplar** dibubuhi meterai;
    - **3 (tiga) rangkap** lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti
  - Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
  - Penyerahan Permohonan dan daftar alat bukti disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* dan *pdf* yang disimpan dalam **1 (satu) unit** penyimpan data berupa *flash disk*
  - Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf* telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum

## PERBAIKAN, KELENGKAPAN, DAN PENCATATAN

- **Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*)**, dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama **3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3** oleh Pemohon/kuasa hukum
- **Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*)**, dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama **3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3** kepada Pemohon atau kuasa hukum
- Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan **1 (satu) kali** selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan
- Permohonan yang telah dilakukan pemeriksaan perbaikan dan kelengkapan Permohonan, dicatat ke dalam **e-BRPK secara serentak** dan selanjutnya diunggah pada Laman Mahkamah
- Panitera menerbitkan dan menyampaikan **ARPK** kepada Pemohon/ kuasa hukum setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

# PERSIDANGAN

## 1. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

(penyampaian pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon)


## 2. PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

(menerima jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, mendengar keterangan para pihak yang berperkara, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis termasuk alat bukti tambahan, mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, serta memeriksa alat bukti lain)

## 3. PENGUCAPAN PUTUSAN

(mengucapkan putusan/ketetapan oleh Mahkamah)

### PERSIDANGAN



#### Catatan:

- Terbuka untuk umum
- Dilakukan oleh Sidang Panel/Sidang Pleno
- Dapat dilakukan persidangan jarak jauh
- Sidang Pemeriksaan Pendahuluan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diregistrasi

## JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.

## Lanjutan ...

### **Alat bukti surat/tulisan**

- terkait langsung dengan objek perkara perselisihan hasil Pemilihan
- perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

### **Alat bukti surat/tulisan:**

- keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara
- keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya
- keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya
- sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan
- berita acara dan/atau salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sampai dengan tingkatannya, yaitu:
  - 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
  - 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
  - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
  - 4) KPU/KIP Provinsi
- dokumen tertulis lainnya

## Lanjutan ...

### **Alat bukti keterangan para pihak:**

(Keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota)

### **Alat bukti keterangan saksi:**

- a. keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.
- b. Mahkamah dapat memanggil saksi selain itu

### **Alat bukti keterangan ahli:**

- dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

**Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

**Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain

# PUTUSAN

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama **45 (empat puluh lima) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan atau Ketetapan

## **Putusan Sela Mahkamah:**

- perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan untuk kemudian hasilnya dilaporkan kepada MK (misal: melakukan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang, Mahkamah dapat memerintahkan Termohon untuk langsung menetapkan hasilnya)

## Lanjutan ...

### **Amar Putusan:**

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat formil)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian/seluruhnya)

### **Ketetapan Mahkamah:**

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah

### **Amar Ketetapan:**

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur


# **TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA**

1. Pengajuan Permohonan Pemohon
2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon
3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon
4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon
5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK
6. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait
8. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait


## Lanjutan ...

9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota)
10. Pemeriksaan Pendahuluan
11. Pemeriksaan Persidangan
12. Rapat Permusyawaratan Hakim (**Fase 1**)
13. Pengucapan Putusan/Ketetapan (**Fase 1**)
14. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (**Fase 1**)
15. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (Pembuktian)
16. Rapat Permusyawaratan Hakim (**Fase 2**)
17. Pengucapan Putusan/Ketetapan (**Fase 2**)
18. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (**Fase 2**)


# MEKANISME DAN TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN



# MEKANISME DAN TAHAPAN PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



# MEKANISME DAN TAHAPAN PERSIDANGAN



45 hari kerja

# SEKIAN dan TERIMA KASIH